



P U T U S A N
Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan, RT.006, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Delima, RT.006, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 09 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor 0525/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 09 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 266/04/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Tergugat di Desa Gunung Makmur Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Evan Guntur Wijaya bin Muadi, lahir di Long Kali pada tanggal 07 Januari 2010;
 - b. Awan Haidar Ramadha bin Muadi, lahir di Gunung Makmur pada tanggal 01 Juli 2015;Anak pertama tinggal bersama Tergugat, adapun anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Liyah, hal tersebut Penggugat ketahui melalui pesan singkat antara Tergugat dengan perempuan tersebut melalui handphone Tergugat sendiri;
 - b. Bahwa orangtua angkat Tergugat selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga penggugat merasa tidak nyaman akan hal itu;
 - c. Bahwa Tergugat selalu mementingkan orangtua angkatnya daripada kepentingan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013, yang disebabkan dengan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah sendiri, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak 2



(dua) kali pemanggilan dengan relaas panggilan nomor 055/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 6 Agustus 2018, tidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka keterangan dari penggugat dan tergugat tidak bisa diperoleh;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran penggugat tanpa alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum serta tanpa mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkara ini dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 0525/Pdt.G/2018/PA.Tgt, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.781.000,- (*tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis 16 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1439 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

1. **Luqman Hariyadi, S.H.**

Ttd

2. **Gunawan, S.H.I.**

Ketua Majelis

Ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :



1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	690.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	781.000,-
(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)				

Tanah Grogot, 16 Agustus 2018
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.Nasai